



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 4446/7.1-100/XII/2014
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) naskah peraturan
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 261/KEP-7.1/XI/2014 Tanggal 25 November 2014 tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Yang Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera.

Jakarta, 2 Desember 2014

Yth.

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN;
 2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
- di

seluruh Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 261/KEP-7.1/XI/2014 Tanggal 25 November 2014 tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Yang Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanan sertipikasi hak atas tanah bagi masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, yang secara garis besar memuat:

- a. Pelayanan pertanahan untuk masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera berupa pelayanan pendaftaran/sertipikasi hak atas tanah untuk pertama kali;
- b. Persyaratan untuk mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran/ sertipikasi hak atas tanah untuk pertama kali;
- c. Kriteria tanah yang akan disertipikatkan; dan
- d. Biaya pelayanan.

Perlu kami informasikan juga, bahwa biaya pengukuran, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya pemeriksaan tanah (Panitia A) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015, sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dibebaskan.

Demikian agar Saudara mempedomani keputusan ini dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sekretaris Utama,

Drs. Suhailly Syam, S.H., M.M.
NIP. 19550523 197903 1 002.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 261/KEP-7.1/XI/2014

TENTANG

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH
UNTUK MASYARAKAT YANG MEMILIKI KARTU KELUARGA SEJAHTERA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum khususnya masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, pemerintah perlu berperan memberikan kemudahan dan bantuan dalam sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Yang Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera tanpa dikenakan biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Yang Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK MASYARAKAT YANG MEMILIKI KARTU KELUARGA SEJAHTERA.

KESATU : Pelayanan pendaftaran/sertipikasi hak atas tanah untuk pertama kali bagi masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera(KKS), tidak dikenakan biaya.

KEDUA : Persyaratan pendaftaran/sertipikasi hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
a. Warga Negara Indonesia;
b. datang secara langsung tanpa perantara pada kantor pertanahan; dan
c. memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

KETIGA : Kriteria tanah yang akan disertipikatkan oleh masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
a. tanah dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya, dan tidak dalam sengketa;
b. tanah belum bersertipikat;
c. tanah tidak dalam keadaan dijaminkan;
d. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
e. luas tanah maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi) dan apabila lebih akan diminta verifikasi; dan
f. penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, yaitu sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- KELIMA : Biaya pengukuran, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya pemeriksaan tanah (Panitia A) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015, sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dibebaskan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN